



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappenda, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pajak ...

9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT, adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
11. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
12. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
13. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
15. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Retribusi ...

21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen ...

h. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi
Pasal 3

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. pelayanan kebersihan; dan
 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 3. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 4. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
 5. pemanfaatan aset Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 2. retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III
TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Target Pajak
Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak adalah target Pajak Tahun Anggaran 2025.
- (2) Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan Pajak disusun untuk per jenis Pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda.
- (4) Target ...

- (4) Target penerimaan setiap jenis Pajak disusun dan direalisasikan oleh Bappenda.

Bagian Kedua
Target Retribusi Daerah
Pasal 5

- (1) Target penerimaan Retribusi Daerah adalah target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- (3) Target penerimaan Retribusi disusun untuk per jenis Retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis Retribusi disusun dan direalisasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan Retribusi terkait.

Bagian Ketiga
Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 6

Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN/RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(3) Terhadap ...

- (3) Terhadap jenis pajak daerah Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h tidak menjadi perhitungan dalam insentif pemungutan pajak daerah.
- (4) Terhadap Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah yang menerima tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diberikan insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 5 Tahun 2025

TANGGAL : 4 Maret 2025

TENTANG : TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN
ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN		TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I		S.D TRIWULAN II		S.D TRIWULAN III		S.D TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
I	Pajak Daerah		3.817.688.382.057	904.751.398.296	23,70	1.831.459.404.575	47,97	2.777.187.372.033	72,75	3.817.688.382.057	100
A		PBB-P2	680.398.933.809	238.571.324.437	35,06	442.965.379.127	65,10	624.527.073.257	91,79	680.398.933.809	100
B		BPHTB	1.174.717.782.503	198.500.364.677	16,90	427.924.252.843	36,43	668.920.780.248	56,94	1.174.717.782.503	100
C		Pajak Barang dan Jasa Tertentu	1.063.891.802.691	256.714.335.675	24,13	517.028.741.027	48,60	790.647.570.647	74,32	1.063.891.802.691	100
	1	Makanan dan/atau Minuman	380.085.463.110	95.263.721.587	25,06	190.229.477.434	50,05	287.206.966.860	75,56	380.085.463.110	100
	2	Tenaga Listrik	421.739.814.948	96.944.875.643	22,99	203.267.531.293	48,20	311.190.636.986	73,79	421.739.814.948	100
	3	Jasa Perhotelan	160.093.812.977	40.333.725.631	25,19	76.590.491.189	47,84	118.172.676.735	73,81	160.093.812.977	100

4. Jasa ...

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I		S.D TRIWULAN II		S.D TRIWULAN III		S.D TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	4	Jasa Parkir	13.590.294.591	3.272.163.863	24,08	6.721.742.668	49,46	10.030.352.260	73,81	13.590.294.591	100
	5	Jasa Kesenian dan Hiburan	88.382.417.065	20.899.848.951	23,65	40.219.498.443	45,51	64.046.937.805	72,47	88.382.417.065	100
D		Pajak Reklame	34.290.442.721	7.577.620.491	22,10	15.230.704.858	44,42	23.048.727.697	67,22	34.290.442.721	100
E		Pajak Air Tanah	67.582.556.426	16.744.142.804	24,78	32.732.706.624	48,43	50.128.267.716	74,17	67.582.556.426	100
F		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	117.616.755.769	28.276.337.303	24,04	55.214.189.429	46,94	86.102.439.672	73,21	117.616.755.769	100
G		Opsen PKB	370.542.830.946	88.152.585.314	23,79	178.253.032.435	48,11	283.042.741.102	76,39	370.542.830.946	100
H		Opsen BBNKB	308.647.277.192	70.214.687.595	22,75	162.110.398.231	52,52	250.769.771.693	81,25	308.647.277.192	100
II		Retribusi Daerah	1.114.144.878.174	252.926.293.381	22,70	523.690.122.181	47,00	808.011.593.369	72,52	1.114.144.878.174	100
A		Retribusi Jasa Umum	1.102.201.273.886	232.038.291.121	22,92	477.632.244.441	47,19	736.734.576.709	72,79	1.012.201.273.886	100
	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	981.876.384.486	224.426.459.382	22,86	462.423.760.963	47,10	713.944.141.492	72,71	981.876.384.486	100
	2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	29.350.391.000	7.431.297.739	25,16	14.823.295.478	50,20	22.200.593.217	75,18	29.530.391.217	100

3. Retribusi ...

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I		S.D TRIWULAN II		S.D TRIWULAN III		S.D TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	794.498.400	180.534.000	22,72	395.188.000	22,72	589.842.000	48,48	794.498.400	100
B		Retribusi Jasa Usaha	12.445.404.288	2.786.402.260	22,39	5.604.677.740	45,03	8.472.216.660	68,08	12.445.404.288	100
	1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	79.150.000	-	-	39.575.000	50,00	39.575.000	50,00	79.150.000	100
	2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	430.440.000	85.260.000	19,81	200.322.000	46,54	315.384.000	73,27	430.440.000	100
	3	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	597.000.000	147.710.000	24,74	298.490.000	50,00	447.690.000	74,99	597.000.000	100
	4	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi	2.827.901.150	1.176.512.150	41,60	1.878.681.150	66,43	2.541.610.150	89,88	2.827.901.150	100
	5	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	8.510.913.138	1.376.920.110	16,18	3.187.609.590	37,45	5.127.957.510	60,25	8.510.913.138	100
C		Retribusi Perizinan Tertentu	89.498.200.000	18.101.600.000	20,23	40.453.200.000	45,20	62.804.800.000	70,17	89.498.200.000	100
	1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	85.000.000.000	17.000.000.000	20,00	38.250.000.000	45,00	59.500.000.000	70,00	85.000.000.000	100

2. Retribusi ...

NO		URAIAN	TARGET TAHUN 2025	TRIWULAN I		S.D TRIWULAN II		S.D TRIWULAN III		S.D TRIWULAN IV	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
	2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	4.498.200.000	1.101.600.000	34,49	2.203.200.000	73,47	3.304.800.000	73,47	4.498.200.000	100
Jumlah Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			4.931.833.260.231	1.157.677.691.677	23,47	2.355.149.526.755	47,75	3.585.198.965.402	72,70	4.931.833.260.231	100

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI